

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK  
("Keterbukaan Informasi")**

Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Terbatas  
Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD")

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka rencana Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Perseroan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015") juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14/2019").  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui rencana tersebut diatas akan diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2023.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk.**

**KEGIATAN USAHA UTAMA:**

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

**Berkedudukan di Serang, Indonesia**

**Kantor Pusat :**

Jl. Sudirman Lingkungan Kemang  
Ruko Sembilan No. 8B & 9A Serang, Banten 42118  
Telp. : (0254) 7917346  
E-mail : corporate.secretary@bankbanten.co.id  
Website : www.bankbanten.co.id

**JARINGAN KANTOR**

Perseroan memiliki 20 Kantor Cabang, 18 Kantor Cabang Pembantu, 59 Kantor Fungsional di wilayah Negara Indonesia

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini tidak benar dan/atau menyesatkan.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal Tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian atas saham Perseroan dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum negara yang bersangkutan. Kegagalan untuk memenuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2022

## PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi POJK No. 32/2015 *juncto* POJK No. 14/2019 Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal melalui penerbitan saham baru, yang akan dikeluarkan melalui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”).

Sesuai ketentuan dalam POJK No. 32/2015 *juncto* POJK No. 14/2019, pelaksanaan PMTHMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dan selain Program Kepemilikan Saham dapat dilakukan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB Independen.

Sebagai informasi kepada para Pemegang Saham, hingga saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan tidak terdapat pelaksanaan PMTHMETD oleh Perseroan untuk tujuan selain perbaikan posisi keuangan baik dalam rangka Program Kepemilikan Saham maupun selain Program Kepemilikan Saham maupun selain Program Kepemilikan Saham, yang masih belum selesai jangka waktunya (masih berjalan atau *outstanding*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4) POJK Nomor 14/POJK.04/2019 (“POJK 14/2019”).

Rencana pelaksanaan PMTHMETD telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023- 2025 yang telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan Nomor 811/DIR-BB/XI/22 tanggal 25 November 2022 perihal Penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Pembangunan daerah Banten Tbk Periode Tahun 2023-2025.

Sampai dengan saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak menerima adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu terhadap rencana PMTHMETD maupun rencana penggunaan hasil pelaksanaan PMTHMETD serta tidak ada keterlibatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan sebagai tersangka atau terdakwa yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan operasional Perseroan dan rencana PMTHMETD maupun rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD.

Selanjutnya efek yang akan diterbitkan dalam PMTHMETD adalah saham Seri C dengan nilai nominal Rp50,- dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai Peraturan BEI No.I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 (“**Peraturan I-A**”) serta akan didaftarkan pada penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai Pasal 63 jo. Pasal 105 huruf b POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Sesuai Peraturan I-A, untuk pencatatan saham tambahan yang berasal dari PMTHMETD, harga pelaksanaan paling sedikit sama dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas bahwa batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dimasukkan ke *Jakarta Automated Trading System* (JATS) untuk diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai adalah Rp50,- (lima puluh rupiah).

Menunjuk pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 juncto Pasal 39 ayat (2) POJK Nomor 41/POJK.03/2019, Perseroan tidak mencatatkan sekurang-kurangnya 1% jumlah saham dari keseluruhan jumlah saham Perseroan saat ini yang dimiliki oleh PT Banten Global Development ("**PT BGD**") selaku PSP, yaitu sebanyak 518.704.383 saham di Bursa Efek Indonesia. Untuk 1% jumlah saham yang tidak dicatatkan dari hasil pelaksanaan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 570.574.821 saham yang dimiliki oleh PT BGD. Selanjutnya Perseroan akan senantiasa memastikan bahwa surat pernyataan untuk tidak mencatatkan 1% saham oleh PT BGD akan disampaikan sebelum pernyataan efektif OJK serta sebelum penerbitan Keterbukaan Informasi dalam rangka PMTHMETD.

Ketentuan Pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

## KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Pada waktu didirikan Perseroan bernama "PT Executive International Bank" sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Executive International Bank No. 34 tanggal 11 September 1992 yang dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-9246.HT.01.01.TH.92 tanggal 10 November 1992 serta telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1234/1992 tanggal 26 November 1992 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 6651, Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 26 Desember 1992.

Perseroan mulai beroperasi sebagai Bank Umum di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 673/KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993 tentang Pemberian Izin Usaha PT Executive International Bank di Jakarta.

Nama Perseroan kemudian diubah menjadi "PT Bank Eksekutif Internasional" sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT Executive International Bank No. 65 tanggal 16 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-4376.HT.01.04.TH.96 tanggal 6 Maret 1996 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 273/Leg/1996 tanggal 26 April 1996 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8331, Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 1996.

Pada tahun 2001, Perseroan mengubah statusnya dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka yang diikuti dengan penyesuaian dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Eksekutif Internasional No. 54 tanggal 12 Maret 2001 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-00012HT.01.04.TH.2001 tanggal 29 Maret 2001 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP.090216512343 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No.: 0362/RUB.09.02/IV/2001 tanggal 23 April 2001 dan diumumkan dalam Tambahan No. 4227, Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 29 Juni 2001.

Anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional Tbk. No. 28 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-07315.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008716.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 17003, Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 30 Juni 2009.

Nama Perseroan diubah menjadi "PT Bank Pundi Indonesia Tbk." sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional Tbk. Nomor 104 tanggal 30 Juni 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 66 tanggal 19 Agustus 2011, Tambahan Nomor 25088.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama, yang sebelumnya bernama PT Bank Pundi Indonesia Tbk. menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk., disingkat dengan Bank Banten dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pundi Indonesia Tbk. No. 36 tanggal 14 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0012108.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078905.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016.

Pada 29 Juli 2016 sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa keuangan No. 12/KDK.03/2016 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pundi Indonesia Tbk. Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk., Perseroan resmi beroperasi dengan menggunakan nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Dengan dilakukannya akuisisi oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development, terjadi perubahan pengendalian Perseroan dimana PT Banten Global Development sebagai Pemegang Saham Pengendali ("**PSP**") dan Gubernur Banten sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir ("**PSPT**").

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 06 tanggal 17 Juli 2021 ("**Akta No. 06/2021**") yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh persetujuan

Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0044288.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0139465.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021. Perseroan belum memiliki pengumuman dan TBNRI atas akta tersebut diatas.

## B. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 7 tanggal 6 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-0044288.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di bawah No. AHU-AH.01.03-0437759 tanggal 16 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139465.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 15 Desember 2022, yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp1000,-, Seri B Rp180,-, Seri C Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>			
1. <b>Seri A</b>	1.075.511.715	1.075.511.715.000	0,86
2. <b>Seri B</b>	5.335.431.323	960.377.638.140	4,24
3. <b>Seri C</b>	119.282.212.938	5.964.110.646.900	94,90
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>125.693.155.976</b>	<b>8.000.000.000.040</b>	<b>100,00</b>
<b>Nama Pemegang Saham:</b>			
1. PT Banten Global Development	<b>Seri B</b>		
	3.269.755.661	588.556.018.980	66,11
	<b>Seri C</b>		
	31.020.000.000	1.551.000.000.000	
2. Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	<b>Seri A</b>		
	1.075.511.715	1.075.511.715.000	33,89
	<b>Seri B</b>		
	2.065.675.662	371.821.619.160	
	<b>Seri C</b>		
	14.439.495.228	721.974.761.400	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>51.870.438.266</b>	<b>4.308.864.114.540</b>	<b>100,000</b>
1. <b>Seri A</b>	1.075.511.715	1.075.511.715.000	
2. <b>Seri B</b>	5.335.431.323	960.377.638.140	
3. <b>Seri C</b>	45.459.495.228	2.272.974.761.400	
<b>Saham Dalam Portepel</b>			
1. <b>Seri A</b>	-	-	
2. <b>Seri B</b>	-	-	
3. <b>Seri C</b>	73.822.717.710	3.691.135.885.500	

Terkait pengumuman dan TBNRI, Perseroan belum memiliki pengumuman dan TBNRI atas akta tersebut diatas.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999, 1% (satu persen) dari keseluruhan jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan saat ini yang tidak dicatatkan di BEI adalah saham dimiliki oleh PT Banten Global Development ("**PT BGD**") selaku PSP, yaitu sebanyak 518.704.383 saham. PT BGD berbentuk Badan Hukum dimana dalam penyertaan modal kepada Perseroan tidak melebihi modal sendiri bersih dan tidak dijaminan serta diagunkan sesuai Pasal 33 dan Pasal 35 POJK Nomor 12/POJK.03/2021 ("**POJK No.12/2021**").

Hingga saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham hasil pembelian kembali (*treasury stock*).

### **C. Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan ditentukan bahwa maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
3. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - b. Surat pengakuan hutang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - c. Surat berharga pemerintah dan surat jaminan pemerintah;
  - d. Sertifikat Bank Indonesia;
  - e. Obligasi;
  - f. Surat dagang berjangka waktu;
  - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu.
4. Memberikan kredit atau pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) termasuk kredit PNS dan pensiunan PNS atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
6. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
7. Menjual agunan melalui atau tanpa pelelangan baik seluruh maupun sebagian agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan;
8. Membeli agunan melalui atau tanpa pelelangan baik seluruh maupun sebagian agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan;

9. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan maupun di bidang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
13. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
14. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
15. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
16. Melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
17. Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
18. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun;
19. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
20. Memberikan jasa penyimpanan dan pengelolaan kas dan keuangan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kotamadya dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Kabupaten Kota di seluruh Banten baik yang berbentuk perusahaan daerah maupun yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.

#### **D. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Notaris Nomor : 01/NOT-PE/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022, yang dibuat oleh Notaris Periasman Effendi, SH.,MH. Notaris di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama (Independen)	: Muhammad Busthami (*)
Komisaris	: Dr. Hoiruddin Hasibuan (*)
Komisaris	: M. Yusuf

##### **Direksi**

Direktur	: Denny S Karim
Direktur Operasional	: Bambang Widyatmoko (*)

(\*) berlaku efektif berwenang mewakili Perseroan setelah lulus *Fit and Proper Test* dari OJK.

Sesuai dengan DPS tanggal 15 Desember 2022 yang diterbitkan oleh BAE Perseroan, berikut kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris:



<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Persentase Saham</b>	<b>Afiliasi</b>
Denny S Karim	0	0,00	Direktur
Bambang Widyatmoko (*)	0	0,00	Direktur Operasional
Muhammad Busthami (*)	0	0,00	Komisaris Utama (Independen)
Dr. Hoiruddin Hasibuan (*)	0	0,00	Komisaris
M. Yusuf	0	0,00	Komisaris

## **INFORMASI MENGENAI RENCANA PMTHMETD**

### **A. Alasan dan Tujuan Pelaksanaan PMTHMETD**

Penerbitan saham baru melalui PMTHMETD dilaksanakan dalam rangka memenuhi Pasal 8 ayat 5) ketentuan POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum ("POJK No.12/2020"), dimana Perseroan sebagai Bank Pembangunan Daerah memiliki kewajiban pemenuhan modal inti sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.

Sesuai POJK No.12/2020, Perseroan berencana untuk membuka ruang konsolidasi melalui skema pembentukan Kelompok Usaha Bank ("KUB") terhadap Bank yang telah dimiliki, dimana Perseroan akan berada dalam satu kelompok bank yang memiliki keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. Dalam hal ini Perseroan akan melakukan sinergi dengan satu perusahaan atau satu bank yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali ("PSP") dalam KUB dimaksud.

Adapun modal inti Perseroan untuk periode 30 September 2022 adalah sebesar Rp1,35 (satu koma tiga lima) triliun dan sebesar Rp1,33 (satu koma tiga tiga) triliun di posisi bulan November 2022.

### **B. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham melalui PMTHMETD**

Perseroan akan melakukan PMTHMETD dengan menerbitkan saham yang berada didalam portepel, yaitu saham Seri C dengan nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), dimana penambahan modal Tanpa HMETD akan dilakukan dalam bentuk uang.

Jumlah saham baru yang direncanakan akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang tercantum dalam Akta Perseroan No.7 tanggal 6 Desember 2021, atau setara dengan sebanyak-banyaknya 5.187.043.827 (lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh) saham Seri C dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMTHMETD atau dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Keterbukaan Informasi PMTHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### C. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD

PMTHMETD dilaksanakan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dan selain Program Kepemilikan Saham, dan akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2023. Dengan demikian pelaksanaan PMTHMETD diperkirakan paling lambat dalam 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui rencana PMTHMETD tersebut.

Sesuai dengan ketentuan POJK 14/2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

1. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD tersebut.
2. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan BEI Nomor I-A, permohonan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD Perseroan akan disampaikan kepada BEI paling lambat 6 (enam) hari bursa sebelum tanggal pencatatan saham tambahan.

### D. Perkiraan Secara Garis Besar Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana hasil PMTHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, untuk pengembangan bisnis Perseroan, khususnya untuk penyaluran kredit serta penguatan struktur keuangan Perseroan, termasuk untuk pengembangan teknologi dan untuk sarana pendukung kegiatan operasional.

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil PMTHMETD digunakan untuk suatu transaksi yang merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, Perseroan juga akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

### E. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Berikut ini proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana penambahan modal dengan memberikan THMETD dengan asumsi:

- (i) Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini yaitu 5.187.043.827 (lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh) lembar saham Seri C Perseroan); dan
- (ii) Investor PMTHMETD mengambil keseluruhan porsi Saham Baru Seri C.

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp1000; Seri B Rp180; Seri C Rp50,- per Saham					
	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar						
Seri A	1.075.511.715	1.075.511.715.000	0,86%	1.075.511.715	1.075.511.715.000	0,86%
Seri B	5.335.431.323	960.377.638.140	4,24%	5.335.431.323	960.377.638.140	4,24%
Seri C	119.282.212.938	5.964.110.646.900	94,90%	119.282.212.938	5.964.110.646.900	94,90%
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>125.693.155.976</b>	<b>8.000.000.000.040</b>	<b>100%</b>	<b>125.693.155.976</b>	<b>8.000.000.000.040</b>	<b>100%</b>

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp1000; Seri B Rp180; Seri C Rp50,- per Saham					
	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
<b>Seri A</b>						
PT Banten Global Development	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	1.075.511.715	1.075.511.715.000	2,07%	1.075.511.715	1.075.511.715.000	1,88%
Investor PMTHMETD	-	-	-	-	-	-
<b>Seri B</b>						
PT Banten Global Development	3.269.755.661	588.556.018.980	6,31%	3.269.755.661	588.556.018.980	5,73%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	2.065.675.662	371.821.619.160	3,98%	2.065.675.662	371.821.619.160	3,62%
Investor PMTHMETD	-	-	-	-	-	-
<b>Seri C</b>						
PT Banten Global Development	31.020.000.000	1.551.000.000.000	59,80%	31.020.000.000	1.551.000.000.000	54,37%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	14.439.495.228	721.974.761.400	27,84%	14.439.495.228	721.974.761.400	25,31%
Investor PMTHMETD	-	-	-	5.187.043.827	259.352.191.350	9,09%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>51.870.438.266</b>	<b>4.308.864.114.540</b>		<b>57.057.482.093</b>	<b>4.568.216.305.890</b>	
Seri A	1.075.511.715	1.075.511.715.000	2,07%	1.075.511.715	1.075.511.715.000	1,89%
Seri B	5.335.431.323	960.377.638.140	10,29%	5.335.431.323	960.377.638.140	9,35%
Seri C	45.459.495.228	2.272.974.761.400	87,64%	50.646.539.055	2.532.326.952.750	88,76%
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>73.822.717.710</b>	<b>3.691.135.885.500</b>		<b>68.635.673.883</b>	<b>3.431.783.694.150</b>	
Seri A	-	-	-	-	-	-
Seri B	-	-	-	-	-	-
Seri C	73.822.717.71.	3.691.135.885.500		68.635.673.883	3.431.783.694.150	

Rencana PMTHMETD akan berpengaruh terhadap pemegang saham, di mana setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan selain pemegang saham yang melakukan penyertaan modal dalam PMTHMETD, akan mengalami penurunan (dilusi) sebanyak-banyaknya sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) namun jumlah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham tersebut baik sebelum dan sesudah penerbitan saham baru, tidak mengalami perubahan. Di sisi lain, setiap rencana strategis Perseroan termasuk penambahan modal akan diumumkan secara terbuka kepada para pemegang saham termasuk jika akan terjadi dilusi saham.

Sehubungan belum ditentukannya pihak-pihak yang akan mengambil porsi saham Seri C yang akan diterbitkan, maka sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan Perseroan belum dapat mengungkapkan pihak yang akan mengambil porsi saham baru Seri C yang akan diterbitkan dimaksud.

## F. Analisis Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sesudah PMTHMETD

Secara umum pelaksanaan PMTHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas saham Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa rencana PMTHMETD akan memperbaiki kondisi keuangan Perseroan secara fundamental, karena peningkatan modal inti dapat digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk membahas mata acara persetujuan penambahan modal melalui mekanisme PMTHETD akan diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2023.

Adapun mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Susunan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Persetujuan Penambahan modal Tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (THMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
4. Lain-lain

Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 ("**POJK No.15/2020**") dan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara PMTHMETD adalah sebagai berikut:

- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- b. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- c. Keputusan RUPSLB maupun RUPSLB Kedua adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- e. Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPSLB.

Pengumuman RUPSLB dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 dan Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2023, keduanya melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

## INFORMASI TAMBAHAN

Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut oleh pemegang saham Perseroan terkait dengan hal-hal tersebut di atas, maka dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari kerja dan dalam jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk**  
Ruko Sembilan No. 8B & 9A, Serang, Banten 42118  
Telp. : (0254) 7917346  
E-mail : [corporate.secretary@bankbanten.co.id](mailto:corporate.secretary@bankbanten.co.id)  
Website : [www.bankbanten.co.id](http://www.bankbanten.co.id)

Serang, 19 Desember 2022

**DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk.**